

**MULTI AKAD PADA SISTEM KERJASAMA PERKEBUNAN DI DESA
SALAHAJI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**LISMAWATI
NIM. 2012017065**

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
2020 M / 1441 H**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

LISMA WATI
NIM. 2012017065


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Muzakir Samidan, SH, MH, M.Pd
Nip. 196904292008011006

Pembimbing II,




Muhammad Rusdi, Lc, MA
NIDN. 20001048502

ABSTRAK

Multi akad merupakan praktik perjanjian beberapa akad yang dilaksanakan pada satu kali transaksi. Praktik multi akad pada saat ini telah banyak dilakukan pada lembaga keuangan, tidak hanya itu praktik ini juga dilakukan oleh masyarakat di desa Salahaji dimana praktik gadai menggunakan dua perjanjian yaitu perjanjian-pokok dan perjanjian pinjaman atau hutang piutang dan-perjanjian tambahan-objek gadai yaitu dengan menjaminkan kebun yang ditanami atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan syarat hasil dari panen kebun tersebut menjadi hak murtahin selama rahin belum melunasi-hutangnya dan ada uang untuk mengingat pengikatan jasa atas pemeliharaan tanaman pada kebun tersebut misalnya kebun sawit yang dijadikan sebagai-jaminan pinjaman hutang. perjanjian yang disepakati oleh rahim dengan murtahin dalam akad gadai ini menimbulkan-tiga akad. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis dapat merumuskan sebagai berikut: Bagaimana praktik perjanjian multi akad pada sistem pegadaian perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem perjanjian multi akad pada pegadaian perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis, yang diperoleh dari penelitian lapangan (field reseach), untuk memecahkan masalah yang dihadapi penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diselesaikan. Praktik gadai kebun dilakukan dengan system multi akad dimana, akad rahn (gadai), ijarah dan qard digabung pada saat pembuatan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian masyarakat melakukannya dasar suka sama suka, namun juga dilandasi keterpaksaan karena tidak dapat menikmati hasil kebun selama masa gadai. Ditinjau menurut fikih muamalah hukum multi akad yang dilaksanakan di Desa Salahaji tidak dibenarkan hal ini dikarenakan kenyataannya banyak masyarakat yang merelakan hasil kebunnya dengan terpaksa. Dan hal tersebut dilakukan pada awal perjanjian.


Diketahui/ Disetujui :

Pembimbing I,




(Muzakir Samidan, SH, MH, M.Pd)
NIP. 19690429008011 006

Pembimbing II,




(M.Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA)
NIP.19850401 201801 002

Ketua,




(Muzakir Samidan, SH, MH, M.Pd)
NIP. 19690429008011 006

Sekretaris,




(M.Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA)
NIP.19850401 201801 002

Penguji I




(Adelina Nasution, MA)
NIDN. 2019027604

Penguji II



(Azharuddin, M.H)
NIP. 19890607 20193 1 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 197209091999051001


**LEMBAR
PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Multi Akad Pada Sistem Perkebunan Di Desa Sala Haji Kab. Langkat.**”. an. Lisma Wati, NIM 2012017063 program studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 14 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 07 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I


(Muzakir Samidan, SH, MH, M.Pd)
NIP. 19690429008011 006

Penguji II


(M. Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA)
NIP. 19850401 201801 002


Penguji III


(Adelina Nasution, MA)
NIDN. 2019027604

Penguji IV


(Azharuddin, M.H)
NIP. 19890607 20193 1 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


(Dr. Zulfikar, MA)
Nip. 197209091999051001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisma Wati

NIM : 2012017065

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Multi Akad Pada Sistem Pegadaian Perkebunan di Desa Salahaji
Kabupaten Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 22 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



ISMA WATI

NIM. 2012017065

KATA PENGANTAR



Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah “**Multi Akad Pada Sistem Perkebunan Di Desa Sala Haji Kab. Langkat.**”.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan Multi akad. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

2. Anizar, MA Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Zubir, MA selaku Penasehat Akademik.
4. Muzakir Samidan, SH, MH, M.Pd selaku pembimbing pertama Muhammad Rusdi, Lc, MA selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
6. Ibu dosen dan Staff IAIN Kala Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.
7. Terimakasih untuk kedua orang tuaku yang selalu setia mendukung dan mendo'akan dalam setiap langkah ku.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Sambirejo, Agustus 2021

Penulis

Lisma Wati

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Tujuan Penelitian	6
	E. Manfaat Penelitian	7
	F. Penjelasan Istilah	7
	G. Penelitian Terdahulu	9
	H. Kerangka Teori	16
BAB II	LANDASAN TEORI	18
	A. <i>Multi Akad</i>	18
	a. Pengertian <i>Multi Akad</i>	18
	b. Macam-macam <i>Multi Akad</i>	19
	c. Batasan-batasan <i>Multi Akad</i>	20
	B. Sistem Pegadaian dalam Islam	21
	1. Pengertian <i>Pegadaian</i>	21
	2. Dasar Huku,	24
	C. Fikih Muamalah	29
	1. Pengertian Fikih Muamalah	29
	2. Prinsip Dasar Fikih Muamalah	30
	3. prinsi umum	36
	4. Asas hukum muamalah	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	41
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
	B. Lokasi Penelitian	41
	C. Data dan Sumber data	42
	D. Metode Pengumpulan Data	43
	D. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN	46
	A. Gambaran Umum Desa Salahaji	46
	B. Praktik sistem perjanjian gadai pada perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat	49
	C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Perjanjian <i>Multi Akad</i> Di Desa Salahaji Kabupaten Langkat	55
	D. Analisis Penulis	58

BAB IV	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di muka bumi itu tidak terlepas dari problem *agar* tetap bisa hidup atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun Syariah hadir dengan segala tuntunan didalam pemecahan masalah pada segala aspek kehidupan individu, biataug ekonomi, politik, kebudayaan, sosial atau lain-lain. Juga menggariskan metode yang benar atau tepat *agar* memecahkan kesulitan didalam biataug-biataug tersebut.¹

Seperti makhluk sosial, individu tidak bisa melepaskan pribadi dari ketergantungan dengan individu yang lainnya didalam mencapai kemaslahatan baik *agar* kehidupan senpribadi atau sosial, oleh sebab itu individu akan selalu membutuhkan manusia lain atau saling dukung-mendukung didalam memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai keinginan bersama-sama. Berbagai alasan tersebut menjadikan individu selalu bekerjasama didalam segala biataug di didalam kehidupan bermasyarakat. kebutuhan atau kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama. Apabila hal itu terjadi, berarti individu itu akan membawa pribadinya kepada kemunduran atau kesulitan. Didalam memperoleh rezeki, Syariah mencegah langkah-langkah tertentu yang bisa menghasilkan *mudharat* atau kerugian, bak buat pribadinya atau-buat manusia lain, sepertimana yang sudah dilaksanakan di zaman jahiliyah dahulu.²

¹ Muhammad bin Jamnil Zainul, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Darul Haq, 2011),h.4

² Taufiq Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2000), h.131.

Permasalahan yang sering dihadapi individu *yaitu* mengalami kesulitan pada suatu ketika *agar* memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut-harus disertai dengan jaminan. Sistem yaitu itu disebut-*rahn* atau *Rahn* yang dikenal di didalam Syariah.

Adapun di didalam Syariah setiap tindakan sosial yang-berkaitan dengan kehidupan individu sudah di ataur didalam fiqh muamalah, dimana individu-bebas melakukan apapun namun tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan dididalamnya, yaitu melakukan *rahn* atau *rahn agar* mengatasi kesulitan didalam kehidupan individu.

Sistem *rahn* banyak dilaksanakan dikalangan masyarakat di Indonesia seperti solusi didalam mengatasiproblemdidalam memenuhi kebutuhan. Hanya-saja di didalam sistem-sistemnya *rahn* yang berlaku itu sering manusia yang memegang harta *rahn* dari manusia yang meminjam-uang menggunakan atau mengambil *kegunaan* properti *rahn* itu atau itu sangat sering terjadi dimasyarakat kita. *Rahn* menurut mazhab syafi'i *yaitu* menyerahkan atau menjadikan properti atau benda seperti jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan seperti pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya atau sebuatannya.³ Pengertian yang dikemukakan oleh ulama Syafi'i itu *yaitu* properti yang akan dijadikan jaminan harus berupa properti atau benda.

Dilihat dari manfaat atau nilai esensialnya dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi Syariah tidak melegitimasi pola pikir

³ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media pratama, 2007), h. 252.

yang aneh, angkuh atau identik secara praktis dalam struktur muamalah, terutama sejauh berfokus tidak hanya menurut perspektif sosial, sehingga manfaat yang ideal dibuat untuk dua pertemuan yang melakukan penyelesaian atas hak-hak properti yang digunakan. sebagai perlindungan - dalam kondisi sekarang. Syarat-syarat demikian juga harus sesuai dengan teknik, dengan syarat bahwa harta yang dilindungi oleh perlindungan itu adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima rahn) atau wakilnya, misalnya komitmen untuk menjamin di mana ilmuwan setuju bahwa syarat-syarat itu berlaku. menjadi milik rahn. adalah kondisi yang berlaku untuk properti. yang dapat dieksekusi dan diimbangi dengan komitmen, harus signifikan atau dapat digunakan, memastikan memiliki tempat pada pemegang akun perlindungan yang tidak dibatasi oleh peluang penting lainnya atau tidak memiliki tempat pada orang lain, terlepas dari apakah palsu atau sepenuhnya.⁴

Masyarakat di desa Salahaji didalam menerpkan sistem *rahn* menggunakan dua perjanjian yaitu perjanjian pokok atau perjanjian pinjaman atau hutang piutang atau perjanjian tambahan objek *rahn* yaitu dengan menjaminkan kebun yang ditanami atas utang piutang yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan syarat hasil dari panen kebun tersebut menjadi hak *murtahin* selama *rahin* belum melunas hutangnya atau ada uang *agar* mengingat pengikatan jasa atas pemeliharaan tanaman pada kebun tersebut seperti kebun sawit yang dijadikan seperti jaminan pinjaman hutang. Perjanjian yang disepakati oleh *rahin* dengan *murtahin* didalam *perjanjian rahn* itu menimbulkan tiga

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia Dan Tazkia Institute 2001), h.21.

perjanjian. Hal itu disebabkan sebab didalam *perjanjian-rahn* diterapkan di masyarakat tidak terlepas dari aatauya hutang piutang *rahin* ke *murtahin*, artinya ada *perjanjian* yang menghimpun beberapa *perjanjian* didalam satu *perjanjian* atau bisa disebut dengan *multi perjanjian*.

Penerapan *multi perjanjian* harus memenuhi beberapa kriteria walaupun .mayoritas ulama membolehkan *multi perjanjian* namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebab tidak keseluruhan *multi perjanjian* dibolehkan melainkan ada syarat-syarat tertentu agar tujuan syariah atau muamalah tetap terjaga atau *multi perjanjian* tidak dijadikan seperti kegiatan muamalah yang dilarang. Adapun kriteria *multi perjanjian* yang dibolehkan ialah *multi perjanjian* yang bukan dilarang didalam naskah tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan tidak dijadikan siasat *agar* mengambil riba atau tidak termasuk didalam akar-akarnya berlawanan. Jika kita melihat kriteria *multi perjanjian* tersebut maka akan menimbulkan keraguan tentang kesyariahan atau peraturan dibolehkannya *multi perjanjian* didalam *perjanjian rahn* tersebut didalam memahami kriteria tersebut, umat muslim masih membingungkan *perjanjian* fakta dibolehkan atau dilarang yang lebih mendominasi jika didalam *perjanjian rahn* masih ada akan atau *sewa*.

Status peraturan *multi perjanjian* belum tentu sama dengan status peraturan *perjanjian* yang membangunnya.⁵ Adapun persepsi dari ulama hanafiyah sebuatan-persepsi ulama malikiyah ulama Syafi'iyah atau ambil ia

⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 417.

berpersepsi bahwa peraturan *perjanjian* sah atau diperbolehkan menurut syariat Syariah.⁶

Persepsi itu didasarkan pada beberapa Nash yang menunjukkan kebolehan *multi perjanjian* atau akan secara umum. Sepertiman firman Allah didalam surah al- Maidah ayat 1 seperti berikut:

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian itu ...*(QS al-maidah ayat 1).

Multi perjanjian yang dilarang didalam teks hadis, yaitu berkumpulnya transaksi dengan utang piutang, atau berkumpulnya dua transaksi didalam satu *perjanjian*. Peraturan itu juga mencakup berkumpulnya hutang hiutang dengan *perjanjian salam, Syarf, atau sewa* (sewa), sebab ketiganya termasuk kedalam atau transaksi. Hal itu berdasarkan hadits yang pribadiwayatkan oleh Ahmad atau an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencegah melakukan dua transaksi didalam satu transaksi transaksi.” (Hadits itu dishahihkan oleh at-Tirmidzi atau Ibnu Hibban).⁷

Perjanjian yang dijalankan didalam *rahn Syariah* bukan merupakan *perjanjian* tunggal tetapi merupakan pengembangan dari 2 jenis *perjanjian* didalam satu *persetujuan* yaitu *perjanjian rahn* atau *sewa*. Pertama *perjanjian rahn* atau *rahn* berarti menahan harta pekepunyaan peminjam seperti jaminan

⁶ *Ibid.*,

⁷ Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Al-Buyuu’: Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu’* Penj: Ruslan Nurhadi, (Pustaka Ibnu Katsir Bogor, tt).

atas peminjam yang diterimanya. Kedua *perjanjian sewa* yaitu *perjanjian* pemindahan hak guna atas properti atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan-kepekepunyaanan atas propertinya senpribadi sebab itu ia sesuatu termasuk kedalam *multi perjanjian*. Namun jika ditelisik lebih didalam didalam perjanjian tersebut-terbisa tiga *perjanjian* yang-terkumpul. yang ketiga *yaitu* akar-akar yaitu-pinjaman atau utang piutang yang menjadi pangkal dari aatauya *rahn* akan peran seperti penguat dari akar hutang piutang tersebut, atau *perjanjian sewa agar* mengikat jasa-pemeliharaan kebun yang *dirahnkan*. Keberadaan akan didalam perjanjian *rahn* sangat diutamakan yang mana *rahn* tidak akan terwujud tanpa aatauya *perjanjian* hutang piutang piutang tersebut. Berdasarkan realitas tersebut perjanjian kerjasama pada kebun yang *dirahnkan* dari sudut *multi perjanjian*.

Argumen tersebut diatas layak dilaksanakan penelitian yang lebih lanjut sebab *agar* memperoleh kepastian peraturan, apakah *multi perjanjian* didalam perjanjian *rahn* itu dibolehkan atau tidak. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik *agar* mengkaji lebih lanjut dengan judul ***Multi perjanjian Pada Sistem Pegadaian Perkebunan Di Desa Salahaji Kabupaten Langkat.***

B. Batasan Masalah

Didalam kajian itu penulis membatasi problem yang hendak diteliti, hal itu disebabkan *agar* menghindari luasnya pembahasan yang akan dibahas. Adapun problem yang akan diteliti yaitu konsep *multi perjanjian* pada kebun yang *dirahnkan*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perjanjian multi *perjanjian* pada sistem *pegadaian* perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem perjanjian *multi perjanjian* pada *pegadaian* perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan didalam penelitian itu yaitu :

1. *Agar* mengetahui sistem perjanjian multi *perjanjian* pada sistem *pegadaian* perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat.
2. *Agar* mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem perjanjian *multi perjanjian* pada *pegadaian* perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a) Diandalkan sebagai tambahan informasi bagi para pelajar, khususnya muamalah, khususnya dalam ranah *rahn* atau *rahn*.
- b) Eksplorasi yang diandalkan bisa menghasilkan kegunaan secara abstrak, pada dasarnya cenderung bermanfaat seperti memberi ide buat lingkungan peraturan muamalah.

2. Praktis

- a) Untuk Pencipta

Menambah pemahaman pencipta tentang rahn secara lebih komprehensif atau sebagai sumber perspektif sehingga ia terus menggali lebih jauh, khususnya di bidang muamalah.

b) Untuk kelompok orang

Misalnya, info atau sumber informasi untuk fokus lebih dekat pada pedoman yang terkandung dalam arah Syariah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dari judul yang sedang diselidiki oleh pencipta, pencipta akan mengklarifikasi pentingnya istilah judul yang digunakan oleh pencipta. Klarifikasinya adalah sebagai berikut:

1. *Multi perjanjian*

Multi perjanjian yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis perjanjian, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa perjanjian didalam satu transaksi. Didalam kamus bahasa Indonesia kata *multi* berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau jumlahnya berlipat ganda. Adapun yang penulis maksud dengan *multi* perjanjian yaitu perjanjian yang melebihi dua perjanjian didalam satu transaksi.

2. Sistem

Sistem *yaitu* suatu kumpulan aturan-aturan yang mengikat, baik dari segi kapasitas sistem tersebut lingkungan dimana sistem itu seataug berada *agar*

menghasilkan jaminan keadilan atau keserasian.⁸ Adapun yang penulis maksud dengan sistem yaitu seperangkat aturan yang mengatur atau mengikat.

3. Perjanjian

Perjanjian didalam kamus bahasa Indonesia, perjanjian *yaitu* persetujuan tertulis ataupun lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat mentaati itu.⁹ Adapun menurut penulis *yaitu* sebuah ikatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih yang *agar* saling mengikat dididalamnya.

4. Perahnan

Rahn menurut mazhab syafi'i *yaitu* menyerahkan atau menjadikan properti atau benda seperti jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan seperti pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya atau sebuatannya.¹⁰ Adapun yang penulis maksud dengan *pegadaian yaitu* tempat sebuah lembaga atau individu yang melakukan transaksi peminjaman hutang harta benda dengan menggunakan sebuah jaminan terhadap hutangnya.

4. Perkebunan

Perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau/atau media tumbuh lainnya didalam ekosistem yang sesuai, mengolah atau memasarkan bareng atau jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan atau teknologi, permodalan serta manajemen agar mewujudkan kesejahteraan buat pelaku usaha perkebunan atau masyarakat.

⁸ Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni,2018), h. 2221-2226, diakses pada tanggal 01 Desember 2020, Pukul 11:25.

⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama: 2007), h.252.

¹⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media pratama, 2007), h. 252.

Perkebunan yang penulis maksud yaitu tanah yang sengaja ditanami berbagai jenis tumbuhan di didalamnya agar menghasilkan sumber persepsian.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sebelumnya pernah meneliti mengenai *rahn* yang dilaksanakan oleh mahasiswa IAIN Langsa yaitu seperti berikut:

1. Oktiva Azdilla Putri, 2017. *Analisis-Komparatif Sistem Rahn Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Manpribadi Cabang Langsa*. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa nasabah Bank Aceh Syariah hanya perlu membawa KTP beserta emasnya, 15-20 menit uang langsung masuk ke rekening nasabah. Kemudian, dalam hal pembiayaan dan pengaturan yang digunakan dalam latihan rahn emas, pengaturan yang digunakan adalah pengaturan rahn, pengaturan qardh atau pengaturan sewa. Pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai emas dengan jangka waktu penggantian klien diberikan kesempatan untuk memilih 3 atau 4 bulan sampai bagian 1 tahun dari periode yang dinilai atau jangka waktu yang paling ekstrim. Biaya sewa atau pemeliharaan yang diambil adalah 4.500 untuk setiap gram dan selanjutnya biaya penegasan sebesar 20.000-, secara lengkap Bank Aceh Syariah memutuskan atau membawanya ke awal bukan ke akhir. Bank-Syariah Manpersonal Cabang Langsa, nasabah cukup membawa emas atau KTP untuk memiliki opsi pemindahan emas, kemudian emas yang dibawa minimal 1 mayam dengan pembiayaan mulai dari 500.000 dengan waktu

pengerjaan mulai dari 15-20 menit. Emas yang diberikan adalah 22 karat, baik batangan maupun murni dengan jangka waktu 4 bulan atau dapat diperluas. Susunan yang digunakan adalah pengertian qardh berkenaan dengan pengertian rahn atau sewa. Ukuran pembiayaan yang diberikan adalah 90% dari nilai emas. Perbedaan utama terdapat pada takaran pembiayaan yang diberikan, yaitu 80% pada Bank Aceh Syariah, 90% pada Bank Syariah Manpersonal, perumpamaan yang paling terlihat adalah pada pengaturan yang digunakan, khususnya Qardh, Rahn, atau Pengertian Sewa, hanya seperti pada biaya sewa atau perawatan, yaitu sebesar Rp. 4.500 untuk setiap gram setiap bulan.¹¹

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Fatmawati Anwar, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, Lampung. penelitian yang berjudul “ Analisis Peraturan Syariah terhadap Hybrid Contract (Multi Perjanjian) pada Produk Pembiayaan Sewa Multi jasa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT.BPRS Bandar Lampung)”. Hasil penelitian tersebut bisa diketahui bahwa pada produk pembiayaan sewa multijasa di Pt. BPRS Bandar Lampung belum sesuai dengan peraturan Syariah. Alasannya bahwa perjanjian sewa yang dimaksudkan dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah didalam memperoleh kegunaan suatu jasa dilaksanakan bersamaan dengan perjanjian wakalah. Terbisa persamaanya dengan penelitian terdahulu yaitu mengutarakan terkait dengan sistem multi

¹¹ Oktiva Azdilla Putri, *Analisis Komparatif Praktik Gadai Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa*, (Langsa: IAIN Langsa, 2017), h. VII.

perjanjian. selain itu, jenis penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu analisis peraturan Syariah terhadap hybrid contract (multi perjanjian) pada produk pembiayaan sewa multijasa di perbankan syariah dengan penelitian bertempat di PT.BPRS Bandar Lampung. Sedangkan penelitian itu terfokus pada multi perjanjian didalam pada sistem perjanjian pegadaian perkebunan perspektif fiqh mu'amalah dengan penelitian bertempat di desa Salahaji.¹²

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mufattachatin, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Peraturan Syariah terhadap Multi Perjanjian didalam Aplikasi Sukuk Sewa Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak keseluruhan perusahaan yang menerbitkan sukuk harus menggunakan tiga perjanjian, sebab perjanjian yaitu perjanjian yang bukan merupakan suatu hal yang pasti sehingga tergantung pada pihak yang melakukan perjanjian. Sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Syariah. Sukuk sewa yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk terbita tiga perjanjian didalam satu transaksi. Akan tetapi, peraturan yang terkait yaitu boleh sebab pihak yang melakukan perjanjian berbeda-beda. Terbita persamaan dengan

¹² Nur Fatmawati Anwar, *Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract Atau Multi Akad pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung:UIN Ril), 2018.

penelitian terdahulu yaitu Mengutarakan terkait dengan sistem multi perjanjian. selain itu, jenis penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta terbiasa tiga jenis perjanjian didalam satu transaksi. Sedangkan letak perbeataunya yaitu Penelitian terdahulu mengutarakan tinjauan peraturan Syariah terhadap multi perjanjian didalam aplikasi sukuk sewa pada PT. Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan penelitian itu terfokus pada multi perjanjian didalam multi perjanjian pada pegadaian perkebunan desa salahaji.¹³

4. Rendi Purnianto, judul penelitian “*Penerapan Hybrid Contract (Multi Perjanjian)* di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Didalam Persepektif Fiqih Muamalah.” Hasil penelitian yang ditemukan yaitu sistem Multi perjanjian yang dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Adil Sejahtera masih terbiasa kekurangan dimana pada saat anggota hendak melakukan perjanjian murabahah bil wakalah, ketika properti yang diinginkan anggota tidak ada (sulit dicari didaerah rumbia) Koperasi Syariah Adil Sejahtera menghasilkan uang kepada anggota yang ingin mencari properti agar membeli properti sesuai keinginannya dengan catatan anggota tersebut menghasilkan bukti

¹³ Mufattachatin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah pada PT Sona Topas Tourism Tbk*, (Surabaya :UIN Sunan Ampel, 2009).

pembelian kepada koperasi.¹⁴ Agar lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah itu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Oktiva Azdilla Putri	<i>Analisis-Komparatif Sistem Rahn Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe- Dengan Bank Syariah Manpribadi Cabang Langsa.</i>	Sama-sama meneliti mengenai <i>rahn</i>	Objek kajian penulis sebelumnya yaitu emas atau yang menjadi kajiannya yaitu sistem <i>rahn</i> tersebut. sedangkan penulis lebih kepada konsep <i>perjanjian</i> dengan jaminan perkebunan
2.	Nur Fatmawati Anwar	Analisis Peraturan Syariah terhadap Hybrid Contract (<i>Multi Perjanjian</i>) pada Produk Pembiayaan Sewa Multi jasa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT.BPRS Bandar Lampung)''.	persamaanya dengan penelitian terdahulu yaitu mengutarakan terkait dengan sistem multi <i>perjanjian</i> .	Sedangkan letak perbatasannya dengan penelitian terdahulu yaitu analisis peraturan Syariah terhadap <i>hybrid contract</i> (multi perjanjian) pada produk pembiayaan sewa multijasa di perbankan syariah dengan

¹⁴ Rendi Purnianto, Penerapan *Hybrid Contract (Multi Akad)* di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Dalam Persepektif *Fiqih Muamalah* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018).

				penelitian bertempat di PT.BPRS Bandar Lampung. Sedangkan penelitian itu terfokus pada multi perjanjian didalam pada sistem perjanjian pegadaian perkebunan perspektif fiqh mu'amalah dengan penelitian bertempat di desa Salahaji.
	Mufattachatin,	Tinjauan Peraturan Syariah terhadap Multi <i>Perjanjian</i> didalam Aplikasi Sukuk Sewa Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk	Sama sama meneliti tentang multi <i>perjanjian</i>	Sedangkan letak perbedaanya yaitu Penelitian terdahulu mengutarakan tinjauan peraturan Syariah terhadap multi perjanjian didalam aplikasi sukuk sewa pada PT. Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan penelitian itu terfokus pada multi perjanjian didalam multi perjanjian pada pegadaian perkebunan desa salahaji
4	Rendi Purnianto,	Penerapan <i>Hybrid Contract (Multi Perjanjian)</i> di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia	Sama-sama meneliti tentang multi <i>perjanjian</i>	Objek kajian yang diteliti mekepunyaani perbedaan dimana

		Didalam Persepektif <i>Fiqh Muamalah.</i>		peneliti terdahulu meneliti pada koperasi sedangkan peneliti melakukan penelitian pada masyarakat di desa Salahaji.
--	--	--	--	---

H. Kerangka Teori

1. Multi *Perjanjian*

Nazih Hammad didalam buku *Al-'Uqud alMurakkabah fi al-fiqh al-Syariah*, mendefinisikan *multi perjanjian* yaitu persetujuan dua pihak agar menerapkan suatu perjanjian yang mengandung dua perjanjian atau lebih sehingga keseluruhan akibat peraturan perjanjian-perjanjian yang terhimpun tersebut, serta keseluruhan hak atau kewajiban yang ditimbulkannya dipanataug seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sepertimana akibat peraturan dari satu perjanjian.¹⁵

Di didalam Syariah kehidupan sosial masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Adapun aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat yaitu *Sedangkan* Fiqh Muamalah yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan peraturan individu didalam persoalan-persoalan keduniaan. Seperti didalam persoalan transaksi, utang-piutang, *rahn*, kerjasama

¹⁵ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016, h. 112

dagang, perserikatan, kerjasama didalam penggarapan tanah atau sewa-menyewa.¹⁶

2. Menurut Zainuddin atau Jamhari, rahn yaitu menyerahkan benda berharga dari sesemansia kepada manusia lain seperti penguat atau tanggungan didalam utang piutang. Borg yaitu benda yang dijadikan jaminan. Benda seperti borg itu akan diambil kembali sesudah utangnya dibayar, jika waktu pembayaran sudah ditentukan sudah tiba atau utang belum dibayar, maka borg itu digunakan seperti ganti yaitu dengan cara dijual seperti bayaran atau jika ada kelebihan dikembalikan kepada manusia yang berutang. Menurut istilah syara' ar-rahn terbiasa beberapa pengertian di antaranya:

1. *Rahn* yaitu perjanjian perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan properti seperti tanggungan utang.
2. *Rahn* yaitu suatu properti yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan didalam utang piutang.
3. *Perjanjian* yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.¹⁷

Berkenaan dengan hal-hal menyangkut agunan (rahn) pembiayaan atau pengikatan, Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah. Pengertian agunan yaitu jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pekepunyaan agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Salah satu persoalan muamalah yang seataug penulis kaji yaitu mengenai rahn, rahn dikategorikan-seperti perjanjian yang bersifat derma sebab apa yang

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1-2.

¹⁷ *Ibid*, h. 14-15.

diberikan pengrahn (penggadai) kepada penerima rahn (murtahin)-tidak ditukar dengan sesuatu. kedua manusia yang akan perjanjian harus-memenuhi kriteria al-ahliyah.Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah yaitu manusia yang sudah sah agar jual-beli, yakni berakal atau mumayyiz, tetapi-tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, atau manusia yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn. Menurut ulama-selain Hanafiyah yaitu Malikiyah-atau Syafi'iyah, ahliyah didalam rahn yaitu pengertian ahliyah didalam jual-beli atau derma, Rahn tidak boleh dilaksanakan oleh-manusia yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang-belum baligh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Multi akad

1. Pengertian Multi akad

Menurut istilah *fikih*, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan ism maf'ul dari kata *rakaba*, *yarkibu*, *tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jama'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Beberapa pengertian *murakkab* menurut para ulama fikih yaitu : Menurut Nazih Hammad didalam buku *Al-'Uqud alMurakkabah fi al-fiqh al-Syariah*, mendefinisikan multi perjanjian yaitu persetujuan dua pihak agar menerpkan suatu perjanjian yang mengandung dua perjanjian atau lebih sehingga keseluruhan akibat peraturan perjanjian-perjanjian yang terhimpun tersebut, serta keseluruhan hak atau kewajiban yang ditimbulkannya dipanataug seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sepertimana akibat peraturan dari satu perjanjian.¹⁸

Sedangkan menurut Abdullah al-Imrani didalam buku *Al-Uqud al Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan multi perjanjian yaitu himpunan beberapa perjanjian kebendaan yang dikandung oleh suatu perjanjian secara gabungan sehingga seluruh hak atau kewajiban terangkai yaitu perjanjian yang tunggal.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas terbisa kesamaan atau tidak terbisa perbedaan

¹⁸ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016, h. 112

¹⁹ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016.

yang mana multi perjanjian dipanataug seperti satu kesatuan atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya serta keseluruhan hak atau kewajiban yang ditimbulkannya tidak bisa dipisah-pisahkan.

2. Macam-macam Multi Perjanjian

Al-Imrani atau Hasanuddin menetapkan pengaturan yang berbeda dalam lima macam, khususnya:

- a. Pemahaman bawahan atau pengaturan yang membatasi (*al-uqud al-mutaqabilah*). Dalam fiqh model pemahamannya sudah cukup lama dikenal atau kerangkanya sudah banyak. Banyak peneliti telah mengomunikasikan hal ini baik sejauh pedoman atau model perdagangan. Misalnya, antara pengertian perdagangan dan pengaturan tabarru, antara pengertian tabarru dan pengaturan tabarru.²⁰
- b. *Kumpulan susunan (al 'uqud al-mujtami'ah)*, khususnya berbagai susunan yang dihimpun dalam satu pengertian. Setidaknya dua perjanjian digabungkan menjadi satu pengertian atau juga terjadi dengan kumpulan dua pengaturan yang memiliki berbagai aturan, misalnya, campuran pengaturan penawaran beli atau sewa.²¹
- c. *Pengaturan bermasalah (al-uqud mutanaqidhah)*, pengaturan ini ditolak dalam syariah atau pengaturan yang tidak dapat dikonsolidasikan menjadi satu pemahaman.²²
- d. *Macam-macam pengaturan (al-'uqud al-mukhtalifah)*, yang diisyaratkan oleh banyak pengaturan mukhtalifah, lebih spesifiknya adalah kumpulan

²⁰ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.25

²¹ *Ibid.*, h.26

²² Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, ..., h.114.

setidaknya dua pengaturan yang secara umum memiliki perbedaan karena pedoman antara dua pengaturan atau perbuatan mereka. Itulah perbedaannya karena adanya standar dalam pengaturan *deal buy*.²³

- e. *Pengaturan yang sebanding (al-'uqud al-mutajanisah)*, dalam pengaturan tertentu yang mungkin dikumpulkan dalam satu pemahaman, tanpa mempengaruhi pedoman atau hasil dari pedoman. Berbagai macam perjanjian bisa dekat dengan satu jenis kesepakatan, khususnya kesepakatan pembelian atau kesepakatan pembelian. Multi-pemahaman semacam ini juga dibingkai dari dua pengaturan yang memiliki pedoman yang sangat mirip atau berbeda²⁴

3. Batasan-Batasan Multi *Perjanjian*

Para Ulama mengizinkan kerangka kerja multi-kontrak untuk tidak mengizinkannya secara terbuka, namun ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Karena keterbatasan ini menjadi situasi dengan berbagai pengaturan yang diizinkan atau yang dilarang. Sebagai aturan, titik potong yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai pengaturan dihalangi karena nash-nash yang ketat, khususnya multi-perjanjian tampaknya tidak bisa dihalangi oleh pertentangan syara'. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang secara gamblang menyebutkan tiga macam akad yang diharamkan, khususnya berbagai pengaturan dalam jual beli (*bai'*) atau kredit, dua pengaturan jual beli

²³ Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 27

²⁴ *Ibid.*, h.29

dalam satu kesepakatan dan pengertian beli atau dua pertukaran dalam satu pertukaran.²⁵

- b. Multi-akad tidak menyukai delegasi untuk melegitimasi sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawiyah (mengharapkan riba).²⁶
- c. Perolehan ganda yang mengarah pada hal-hal yang tabu adalah riba, meskipun pengaturan yang membentuknya diperbolehkan.²⁷
- d. Perolehan ganda yang bersifat pribadi dari perjanjian yang pedomannya tidak sesuai atau bermasalah, lebih tepatnya bergabung dengan salaf atau perjanjian jual beli. Kedua pengaturan tersebut memuat berbagai pedoman. Jual beli merupakan gerakan muamalah yang kental dengan kehalusan atau ikhtiar untuk memastikan kemaslahatan atau musibah, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang menitikberatkan pada bagian-bagian persekutuan atau kehangatan dan tujuan mulia yang dikenang dalam rangka tabaru.²⁸

B. Sistem *Pegadaian* didalam Syariah

1. Pengertian *Perahnan*

Dalam istilah Arab, rahn disebut *rahn* atau bisa juga disebut *al-habsu*. Secara etimologis arti *rahn* adalah sangat tahan lama atau panjang, *sedangkan al-habsu* mengandung arti pembatasan suatu harta dengan keistimewaan sehingga sangat baik dapat dimanfaatkan sebagai angsuran atas harta tersebut. Sedangkan

²⁵ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.204.

²⁶ *Ibid*, h. 206.

²⁷ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.40.

²⁸ *Ibid.*, h. 41.

menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan harta yang memiliki perkiraan harta sebagaimana dimaksud oleh syara' melihat, misalnya kewajiban menjamin, sehingga yang bersangkutan dapat mengambil kewajiban atau dia dapat mengambil pemanfaatan harta tersebut. Dari sebagian pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa arti penting rahn adalah menahan harta seseorang yang mempunyai tempat pada si peminjam, misalnya jaminan atas kredit yang diperolehnya. Dalam istilah dasarnya cenderung diperjelas bahwa rahn adalah semacam kewajiban menjamin atau rahn..²⁹

Menurut Zainuddin atau Jamhari, rahn yaitu menyerahkan benda berharga dari sesemanusia kepada manusia lain seperti penguat atau tanggungan didalam utang piutang. Borg yaitu benda yang dijadikan jaminan. Benda seperti borg itu akan diambil kembali sesudah utangnya dibayar, jika waktu pembayaran sudah ditentukan sudah tiba atau utang belum dibayar, maka borg itu digunakan seperti ganti yaitu dengan cara dijual seperti bayaran atau jika ada kelebihan dikembalikan kepada manusia yang berutang. Menurut istilah syara' ar-rahn terbisa beberapa pengertian di antaranya:

1. *Rahn yaitu perjanjian* perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan properti seperti tanggungan utang.
2. *Rahn yaitu* suatu properti yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan didalam utang piutang.
3. *Perjanjian* yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.³⁰

²⁹ Adrian Suteni, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta), 2011, h.14.

³⁰ *Ibid*, h. 14-15.

Tentang masalah pembiayaan atau pembatasan asuransi (*rahn*), sesuai pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah. Arti dari asuransi adalah keamanan ekstra, baik sebagai barang bergerak atau barang-barang yang tidak gentar yang disatukan oleh pemilik keamanan ke bank untuk memastikan penyelesaian komitmen klien yang mendapatkan kantor..

Adapun menurut Subagyo, menyatakan bahwa *pegadaian yaitu* suatu lembaga keuangan atau individu bukan bank yang menghasilkan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara peraturan *rahn*. Sigit Triandaru menyatakan bahwa *pegadaian yaitu* satu-satunya baatau usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin *agar* menerpkan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran didalam bentuk penyaluran ataua ke masyarakat atas dasar peraturan *rahn*. *Pegadaian yaitu* suatu baatau usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin *agar* menerpkan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan didalam bentuk penyaluran ataua masyarakat atas dasar peraturan *rahn*. Bisa disimpulkan bahwa *pegadaian yaitu* suatu hak yang diperoleh oleh manusia yang berpiutang atas suatu properti yang bergerak yang diserahkan oleh manusia yang hutang seperti jaminan utangnya atau properti tersebut bisa dijual oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak bisa melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³¹

2. Rukun atau Syarat *Rahn*

³¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 179.

Didalam sebuah peraturan syariah pasti mekepunyaani syarat atau rukunnya begitu pula dengan *pegadaian* syariah (ar-rahn) juga mekepunyaani rukun atau syaratnya. Didalam *rahn* mekepunyaani beberapa rukun antara lain:

- a. *Perjanjian ijab* atau *Kabul*, yaitu sesemanusia berkata “aku *rahnkan* mejaku itu dengan harga Rp10.000,00” atau yang satu lagi menjawab “aku terima *rahn* mejamu seharga Rp10.000,00” atau bisa pula delakukan selain dengan kata – kata, yaitu surat, isyarat, atau yang lainnya
- b. *Aqid*, yaitu yang *mengrahnkan* (*rahin*) atau yang menerima *rahn* (*murtahin*). Adapun syarat buat yang *berperjanjian yaitu* ahli tashruf, yaitu mampu membelanjakan harta atau didalam hal itu memahami persoalan – persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.
- c. Properti yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan properti itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang sudah tetap.³²

3. Dasar Peraturan *Rahn*

Apakah pertukaran *rahn* sesuai Syariah, dikendalikan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijtihad atau pedoman positif.

1. Al- Qur'an

Ayat Al- Qur'an yang bisa dijadikan dasar peraturan perjanjian *rahn* yaitu

QS. Al-Baqarah ayat 283 :

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), 107 – 108.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِهَٰنَ
 مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَفْنِ
 أَوْتْمَانَ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
 ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ ۝

Artinya: Jika kamu didalam perjalanan (atau bermu'amalah tidak secara tunai) seataug kamu tidak memperoleh semanusia penulis, maka hendaklah ada properti tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebuatan kamu mempercayai sebuatan yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) atau hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; atau janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Atau propertisiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia *yaitu* manusia yang berdosa hatinya; atau Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Albaqarah : 283).³³

1. Hadist

Adapun hadist berkenaan dengan *rahn* yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى
 طَعَامًا مِنْ يَهُرَّ دِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

beliau menyerahkan baju besi beliau seperti jaminan". (shahih muslim).³⁴

2. Ijtihad

Berkaitan dengan diperbolehkannya perjanjian rahn itu, jumhur ulama juga berpersepsi boleh atau mereka tidak pernah berselisih persepsi

³³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama,.2008).

³⁴ HR.Bukhari no.1926,kitab *al-buyu'dan muslim*, Muhammad syafi'i Antonio,bank syari'ah dari teori ke praktek,(Jakarta :gema insani,2001)h.129

mengenai hal itu. Juhur ulama berpersepsi bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian atau pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang manusia Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan didalam perjalanan yaitu ditentukan didalam QS.Al-Baqarah: 283, sebab melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilaksanakan pada waktu bepergian.³⁵

Adh-Dhahak atau penganut mazhab Az-Zahiri berpersepsi bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka sudah terbantahkan dengan aatauya hadis tersebut.

3. Peraturan Positif

idalam pasal 19 ayat (1) huruf q Unataug-Unataug Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilaksanakan dibiataug perbankan atau di biataug sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perunataug-unataugan. Ketentuan itulah yang menurut hemat penulis menjadi dasar peraturan buat bank syariah agar menghasilkan produk berdasarkan *perjanjian rahn*.³⁶

Fatwa DSN-MUI yang merupakan peraturan positif oleh UnataugUnataug Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga sudah mengatur *Rahn*. Fatwa yang mengatur yaitu seperti berikut:

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 141.

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016), h. 176-

1. Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Substansi fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yaitu seperti berikut:
Pertama: Peraturan Bahwa pinjaman dengan mengrahnakan properti seperti jaminan utang didalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan seperti berikut. Kedua: Ketentuan Umum 1 Penerima gadai (penerima properti) mempunyai hak agar menahan Marhun (properti) sampai keseluruhan utang Penggadai (yang menyerahkan properti) dilunasi
2. *Marhun* atau kegunaannya tetap menjadi kepunyaan Rahn. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dikegunaankan oleh Penerima gadai kecuali seizin Penggadai, dengan tidak mengurangi nilai Marhun atau pekegunaannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan atau perawatannya.
3. Pemeliharaan atau penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Penggadai, namun bisa dilaksanakan oleh Penerima gadai, sedangkan biaya atau pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Penggadai.
4. Besar biaya pemeliharaan atau penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Penerima gadai harus memperingatkan Penggadai agar segera melunasi utangnya.

- b. Apabila Penggadai tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan agar melunasi utang, biaya pemeliharaan atau penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi kepunyaan Penggadai atau kekurangan menjadi kewajiban Penggadai.

Ketiga: Ketentuan Penutup 1 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah sesudah tidak tercapai *persetujuan* melalui musyawarah. Fatwa itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah atau disempurnakan seperlunya mestinya.³⁷

C. Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama atau semakna dengan mufa'alah (saling berbuat). Kata tersebut menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu dengan seorang individu atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sementara

³⁷ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2014), h. 93-96.

itu, fiqh muamalah dicirikan sebagai standar yang mengidentifikasi dengan kegiatan administrasi individu dalam hal-hal umum. Seperti halnya jual beli, kewajiban, partisipasi pertukaran, persekutuan, kerjasama dalam pengembangan tanah atau sewa..³⁸

Muamalah *yaitu* hubungan antara individu didalam usaha menbisakan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran atau tuntutan agama.³⁹ Agama Syariah menghasilkan norma atau etika yang bersifat wajar didalam usaha mencari kekayaan *agar* memberi kesempatan pada perkembangan hidup individu di biataug muamalah dikemudian hari. Syariah juga menghasilkan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak atau kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.⁴⁰ Seataug peraturan Muamalah *yaitu* peraturan yang mengatur tentang hak atau kewajiban didalam masyarakat *agar* mencapai peraturan Syariah, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli atau lain sebagainya.⁴¹ Dengan demikian, masalah muamalah diarahkan dan diharapkan agar masyarakat dapat mengatasi permasalahannya tanpa merugikan pihak lain.⁴²

Adapun yang dikenang dalam muamalah antara lain perdagangan harta, jual beli, mendapatkan, upah kerja, pergaulan dalam bekerja atau lainnya. Dari defitusi diatas bisa dipahami itu fiqh Muamalah *yaitu* pengetahuan tentang

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1-2.

³⁹ *Ibid.*, h. 3

⁴⁰ *Ibid.*, h. 8

⁴¹ *Ibid.*, h. 44

⁴² Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.57.

kegiatan atau transaksi yang berdasarkan peraturan-peraturan syari'at, mengenai perilaku individu didalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Syariah secara rinci.

Ruang lingkup fiqh Muamalah *yaitu* keseluruhan kegiatan muamalah individu berdasarkan peraturan-peraturan Syariah yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan yaitu wajib, sunah, haram, makruh atau mubah. Peraturan-peraturan fiqh terpribadi dari peraturan- peraturan yang menyangkut urusan Ibadah didalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁴³

2. Prinsip Dasar

1) Peraturan asal didalam Muamalah

Peraturan asal didalam Muamalah *yaitu* mubah (diperbolehkan) Ulama fiqh sepakat bahwa peraturan asal didalam transaksi muamalah *yaitu* diperbolehkan (mubah), kecuali terbiasa nash yang mencegahnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih mencegahnya. Berbeda dengan ibadah, peraturan asalnya *yaitu* dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilaksanakan jika tidak terbiasa syariat dari-Nya. Allah berfirman:

عَلَىٰ أُمَّ لَكُمْ أَدْنَىٰ اللَّهِ قُلْ وَحَلَالًا حَرَامًا مِّنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقَ مِّنْ لَّكُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ تَفْتَرُونَ اللَّهَ (يونس: ٥٩) مَا أَرَأَيْتُمْ قُلْ

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20014), h.65

Artinya: “Katakanlah, ”Terangkanlah kepadaku tentang Rezeki yang Diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram atau (sebagiannya) halal. “Katakanlah, “Apakah Allah sudah Memberikan Izin kepadamu(tentang itu) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS.Yunus:59).⁴⁴

Ayat itu mengindikasikan bahwa Allah menghasilkan kebebasan atau kelenturan didalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

1) Gagasan Fiqh Muamalah untuk memahami kemaslahatan

Fiqh muamalah akan secara konsisten berusaha memahami keuntungan, mengurangi pertentangan atau perdebatan antar manusia. Allah tidak menurunkan syariat, selain bertekad untuk memahami manfaat kehidupan pekerja-Nya, tidak berharap untuk membebani atau menipiskan ruang bagi kehidupan individu.⁴⁵

2) Menetapkan harga yang kompetitif

Individu sangat membutuhkan properti penciptaan, terlepas dari apakah mereka kaya atau miskin, mereka perlu membakar properti yang dibutuhkan dengan biaya lebih rendah. Biaya yang lebih rendah (cutthroat) sulit didapat selain dengan menurunkan biaya pembuatan. Untuk itu, penting untuk mengurangi biaya pembuatan yang tidak terlalu signifikan, seperti halnya biaya overhead lainnya.

⁴⁴ Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h.195.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 67.

Syariah mencela sistem penyimpanan (ikhtikar), karena dapat meningkatkan biaya properti yang ditanggung pembeli.⁴⁶

Selain itu, Syariah juga sebenarnya tidak suka (makruh) dengan sistem dealer (simsar), atau bersandar pada pertukaran (perdagangan) langsung antara pembuat atau pembeli, tanpa menggunakan layanan perantara. Karena kompensasi untuk dealer, pada akhirnya akan dibebankan kepada pelanggan. Dengan tujuan agar Rasulullah menjaga agar transaksi tidak sampai ke lilbad, khususnya transaksi dengan menggunakan jasa perantara.⁴⁷

3) Meninggalkan Intervensi yang dilarang

Syariah menghasilkan arahan bagi umat Islam untuk beriman kepada asal usul qadla' atau qadar Allah (segala pengaturan atau ketetapan). Apa yang telah Tuhan tetapkan agar seorang pekerja manusia tidak akan pernah disalahartikan sebagai pembuatan satu pekerja lagi atau makanan seorang pekerja manusia tidak akan pernah berpindah tangan ke individu lain. Harus dipahami bahwa kualitas ketabahan sosial atau pemikiran mengikat dengan individu lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. *Agar* itu, Rasulullah mencegah *agar* menumpang transaksi yang seataug dilaksanakan manusia lain, kita tidak diperbolehkan lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. *Agar* itu, Rasulullah mencegah *agar* menumpang transaksi yang seataug dilaksanakan manusia lain, kita tidak

⁴⁶ *Ibid.*, h. 68.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 43.

diperbolehkan *agar* intervensi terhadap *perjanjian* atau pun transaksi yang seataug dilaksanakan oleh manusia lain.⁴⁸

4) Menghindari Eksploitasi

Syariah mengajarkan kepada pemeluknya *agar* membantu manusia-manusia yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda: “Mufakat manusia muslim *yaitu* saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, properti siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, atau properti siapa membantu mengurangi beban mufakat saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti”. Semangat hadits itu menghasilkan tuntunan *agar* tidak mengeksploitasi mufakat saudara muslim yang seataug membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh *mekegunaankan* keadaan manusia lain demi kepentingan pribadi. *Agar* itu, Rasulullah mencegah melakukan transaksi dengan manusia yang seataug sangat membutuhkan (darurat), Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Artinya: “atau janganlah kamu kurangkan bagi individu properti-properti takaran atau timbangannya”... (QS. Al A’raf:85).⁴⁹

5) Menghasilkan Kelenturan atau Toleransi

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 69.

⁴⁹ Depertemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*..., h 128.

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Syariah yang ingin direalisasikan didalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi itu bisa disistemkan didalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus didalam transaksi finansial, nilai itu bisa diwujudkan dengan memper-mudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Sebab, Allah akan menghasilkan rahmat buat manusia yang mempermudah didalam transaksi transaksi. Selain itu, kelenturan atau toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang seataug mengalami kesulitan finansial, sebab bisnis yang dijalankan seataug mengalami resesi. Melakukan re-scheduling piutang yang sudah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Selain itu, masih ada kebebasan bagi pembeli yang ingin membatalkan penukaran, dengan alasan ada indikasi tidak diperlukannya objek penukaran (sub-par item).

6) Jujur atau Amanah

Kejujuran adalah modal utama untuk membuat kemajuan. Bagaimanapun, kata jujur tidak begitu mudah seperti mengatakannya, sangat sulit untuk memegang aturan itu sepanjang kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat memperoleh banyak manfaat dengan lipstik bohong sebagai gantinya. Sementara itu, orang-orang yang jujur harus menentang motivasi realisme dari kemajuan yang tidak perlu. Dibutuhkan perjuangan yang keras untuk membumikan keaslian dalam setiap perkembangan kehidupan. Kepercayaan

tidak akan pernah menyatu dengan individu manusia yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. manusia yang tidak pernah merasa bahwa dirinya secara konsisten berada di bawah pengaruh atau pengelolaan Allah SWT. Secara keseluruhan, orang-orang utama yang dapat diandalkan akan memiliki nilai keaslian. Untuk itu, Nabi menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk orang-orang yang tulus, “Pedagang yang handal atau adil akan bergabung dengan para Nabi, siddiqin (orang-orang yang sah) atau para wali”.

Satu hal yang dapat menyangkal jiwa keaslian atau ketergantungan adalah representasi yang salah. Dalam lingkungan bisnis, jenis pemerasan ini dapat dikenali dengan mengendalikan biaya, menetapkan biaya yang tidak sesuai dengan standar yang sebenarnya.

Pada kenyataannya, masih ada beberapa aturan utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah. Diantaranya, menjauhi atau gharar dalam pertukaran, kerentanan yang dapat memicu perdebatan atau pertarungan dalam kontrak bisnis. Seluruh pemahaman yang terkandung dalam kontrak bisnis harus diklarifikasi secara mendalam, terutama yang diidentikkan dengan hak istimewa atau komitmen, karena dapat menyebabkan perjuangan. Ketika kontrak bisnis telah disetujui, masing-masing pihak yang terkait harus memainkan komitmen yang merupakan kebebasan pihak lain, atau sebaliknya. Namun sebisa mungkin diharapkan menjauh dari peristiwa prestasi wan. Memiliki jaminan untuk melakukan pengaturan yang terdapat dalam kontrak bisnis.⁵⁰

⁵⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59.

3. Prinsip Umum

a. *Ta'awun* (tolong-menolong) b. Niat/ I'tikad baik c. *Al-Muawanah*/ kemitraan d. Aatauya kepastian peraturan Sesudah mengenal prinsip-prinsip didalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami didalam interaksi ekonomi. Ada 5 (lima) hal yang perlu diingat seperti landasan tiap kali semanusia muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal itu menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilaksanakan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba, atau Bathil.⁵¹

- 1) Maisir sering dikenal dengan perjudian sebab didalam sistem perjudian sesama manusia bisa untung atau bisa rugi.
- 2) Gharar Setiap transaksi yang masih belum jelas propertinya atau tidak berada didalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk transaksi gharar. Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakentuan atau ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum bisa dipahami seperti berikut :
 - a) Sesuatu properti yang ditransaksikan itu wujud atau tidak
 - b) Sesuatu properti yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak
 - c) Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau *perjanjian* atau kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya atau lain-lain. Seperti membeli burung di udara atau ikan didalam air atau membeli ternak yang masih didalam kandungannya termasuk didalam transaksi yang bersifat gharar.

⁵¹ Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet I, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2012), h.5

- 3) Haram Ketika objek yang diperjualbelikan itu *yaitu* haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Seperti transaksi khamr, atau lain-lain.
- 4) Riba, secara khusus perluasan dari perbedaan yang haram, antara lain, dalam pertukaran perdagangan properti sebanding yang tidak setara dalam kualitas, jumlah, atau musim pengangkutan.
- 5) Bathil Dalam mengelola bursa, aturan yang harus dijaga adalah tidak ada kecurangan yang dirasakan oleh perkumpulan yang bersangkutan. Keseluruhan harus sama bersedia atau masuk akal sesuai tindakan. Oleh karena itu, dari sisi itu, pertukaran yang terjadi akan melekatkan ukhuwah dari perkumpulan yang bersangkutan atau diandalkan untuk membuat suatu hubungan yang dalam segala hal menjadi baik. Kecurangan, penghinaan, menyembunyikan harta benda, mengurangi skala tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya hal-hal kecil, khususnya memanfaatkan harta tanpa persetujuan, mendapatkan atau tidak bertanggung jawab atas kerugian, harus dipertimbangkan dalam muamalah. Secara internasional,

luas percakapan fiqh muamalah adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Peraturan benda: konsep harta, konsep hak, atau konsep tentang hak kepunyaan
- b) Konsep umum *perjanjian*: pengertian *perjanjian*, unsur-unsur *perjanjian*, macam-macam *perjanjian*.

⁵² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.4.

- c) Aneka macam *perjanjian* transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, atau lain-lain.

Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, para ulama fiqh membuat jenis muamalah kepada:

- a) Jenis muamalah yang peraturannya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an atau As-Sunnah) dengan menghasilkan batasan tertentu, sebab Allah Ta'ala mengetahui bahwa individu sulit *agar* menemukan kebebasan hakiki didalam persoalan-persoalan yaitu itu.
- b) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli didalam rangka memenuhi kebutuhan umat individu sepanjang tempat atau zaman, serta sesuai pula dengan situasi atau kondisi masyarakat itu senpribadi.

4. Asas-asas Peraturan Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Syariah dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas didalam perjanjian Syariah ataupun fiqh muamalah, diantaranya seperti berikut:⁵³

- 1) *Asas Al- Huriyah* (kebebasan) Dengan memperlakukan asas kebebasan didalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan didalam peraturan perjanjian. Para pihak yang menerpkan *perjanjian* didasarkan pada kebebasan didalam membuat perjanjian baik objek perjanjian atau persyaratan lainnya.

⁵³ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h.46.

- 2) *Asas Al- Musawah* (persamaan atau kesetaraan) Perlakuan asas itu *yaitu* menghasilkan landasan buat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
- 3) *Asas Al-Yaitu* (keadilan) Pelaksanaan asas keadilan didalam *perjanjian* manakala para pihak yang melakukan *perjanjian* dituntut *agar* berlaku benar didalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan didalam memenuhi keseluruhan kewajiban.
- 4) *Asas Al-Ridho* (kerelaan) Pemberlakuan asas itu menyatakan bahwa segala transaksi yang dilaksanakan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- 5) *Asas Ash-Shidiq* (kejujuran) Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar didalam Syariah. Syariah *yaitu* nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang sudah dibuat.

Kegiatan hubungan individu dengan individu (muamalah) didalam biataug ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun atau syarat tertentu. Rukun *yaitu* sesuatu yang wajib ada atau menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara *yaitu*:

- a) Atau perkumpulan yang melakukan pertukaran, seperti penjual atau pembeli, penduduk atau lessor, organisasi spesialis atau penerima bantuan.
- b) Baik harta (maal) atau administrasi (tujuan mulia) yang menjadi objek pertukaran.

- c) Atau kesepakatan bersama sebagai ijab untuk menyerahkan (ijab) bersama dengan ijab untuk mendapatkan (kabal). Selain itu, juga harus memenuhi syarat-syarat atau semua yang kehadirannya merupakan pelengkap dari kolom-kolom yang bersangkutan. Misalnya, ketentuan-ketentuan pihak yang melakukan pertukaran dapat menjadi pedoman, syarat-syarat objek pertukaran itu jelas atau pasti, sifatnya tidak salah, jelas ukurannya, bermanfaat atau jelas nilainya. Pertukaran objek menurut Syariah dapat mencakup harta (maal) atau administrasi, bahkan administrasi juga dapat menggabungkan administrasi dari pemanfaatan makhluk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Pendekatan Penelitian

Metode penelitian itu bisa disebut metode kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), agar memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di *Desa Salahaji*. atau pendekatan pendekatan penelitian yang saya lakukan disitu yaitu pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* dilaksanakan dengan cara menelaah atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin atau norma peraturan yang berkaitan⁵⁴

Tujuan dari penelitian deskriptif itu yaitu agar mengetahui peraturan Multi *perjanjian* pada sistem perjanjian *Pegadaian* Perkebunan di Desa Salahaji Kab. Langkat dikaji menurut konsep multi *perjanjian* didalam fiqh muamalah.

B. Lokasi Peneliti

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu *Desa Salahaji* yang berjarak kurang lebih 20 KM ke pemerintahan Langkat, adapun *Desa Salahaji* dijadikan seperti lokasi penelitian hal itu disebabkan permasalahan yang seataug penulis teliti berada di *desa Salahaji*.

C. Data atau Sumber Data

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007) h. 6.

a) Data

Adapun data yang dikumpulkan didalam penelitian itu *yaitu* data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengambilan data didalam penelitian itu dengan cara *purposive sampling* yaitu informan kunci akan menunjuk manusia-manusia yang mengetahui *problemyang* akan diteliti *agar* melengkapi keterangannya atau manusia-manusia yang ditunjuk atau menunjuk manusia lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya.⁵⁵

b) Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan *agar* mengadakan penelitian. Data yang diperlukan didalam penelitian itu bisa dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

1. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung menghasilkan data kepada pengumpul data.⁵⁶ Didalam penelitian itu sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan yaitu pekepunyaan perkebunan atau penerima *rahn* atau *murtahin*, tokoh agama atau perangkat Desa Salahaji.

2. Sumber data sekunder

⁵⁵Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2017), h.127.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2016), h.225.

Sumber data sekunder *yaitu* sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau di catat oleh pihak lain).⁵⁷ Adapun data sekunder *agar* penelitian itu diambil dari buku penunjang atau data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Keseluruhan data tersebut diharapkan mampu menghasilkan deskripsi tentang *multi perjanjian* pada sistem perjanjian *rahn* kebun di desa Salahaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik atau alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian itu *yaitu*:

a. Observasi

Observasi partisipasi *yaitu* manusia yang mengadakan observasi (observer) turut mengambil bagian didalam penikelihood manusia atau manusia-manusia yang diobservasi (observed).⁵⁸ Pengamatan langsung terhadap objek penelitian *agar* memperoleh data secara detail atau akurat. Observasi dipergunakan *agar* mengadakan pengamatan langsung ditempat lokasi penelitian. Disitu peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Salahaji.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 413.

⁵⁸ *Ibid*

b. Wawancara

Metode wawancara *yaitu* proses memperoleh keterangan *agar* tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau manusia yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara.⁵⁹ Teknik yang digunakan didalam wawancara *yaitu* wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilaksanakan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur itu bisa dilaksanakan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi *yaitu* menyelidiki benda-benda tertulis yaitu buku-buku, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulen rapat atau juga catatan harian.⁶⁰ Metode pengumpulan data itu dengan mengumpulkan data atau menyimpan data temuan yang diterima dilapangan *agar* mendukung penelitian itu. Penelitian itu ditempuh beberapa langkah *diawali* dari pelaksanaan hingga hasil yang diperoleh dari hasil kombinasi, pengumpulan data, pengamatan langsung pada perjanjian *pegadaian* perkebunan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data *yaitu* upaya yang dilaksanakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

⁵⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013), h. 142.

⁶⁰ *Ibid.*,

bisa dikelola, mensintesiskannya, mencari atau menemukan apa yang penting atau apa yang dipelajari atau memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada manusia lain.⁶¹ Pada tahap itu data dikerjakan atau *dikegunaankan* sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang bisa dipakai *agar* menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan didalam penelitian. Adapun metode yang digunakan *agar* mengelola data kualitatif *yaitu* dengan menggunakan metode induktif *yaitu* cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta *agar* menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.⁶²

Didalam penelitian itu peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus atau kongkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁶³

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*, h. 248.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN ATAU ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Salahaji

1. Kondisi Desa

Desa Salahaji *yaitu* desa yang terletak di Pesisir Timur Sumatera Utara atau berbatasan langsung dengan Nanggore Aceh Darussalam yaitu Daerah Aceh Tamiang. Dengan masyarakat yang majemuk dari berbagai suku atau pokok mata pencariannya *yaitu* petani atau nelayan tradisional serta buruh tani atau buruh perusahaan.

2. Sejarah Desa

Desa Salahaji *yaitu* desa yang termasuk cukup tua yang sudah ada atau berpribadi sejak abad ke 19, hal itu ditandai aatauya saksi sejarah atau bangunan tua yang ada atau arsip yang tertinggal. Masa lalu Nur Linatas darat masih mitum di segala jalur perdagangan baik dari Aceh menuju salahaji diangkut oleh kapal Tongkang dari jalur laut, melalui Selat Haji (awal nama dari Salahaji) *yaitu* jalur yang dilalui oleh masyarakat Aceh ang berangkat *agar* menunaikan Ibadah haji atau berdagang di masa jalur laut masih ramai maka daerah pesisir atau daerah itu disebut “ Selat Haji” atau saat itu penyebutannya *yaitu* “ Salahaji”, itulah awal mula nama salahaji. Seiring dengan perkembangannya, di Desa Salahaji pernah ada Dermaga yang disinggahi oleh pedagang-pedagang asing masa itu, di tahun 70-an pernah ada Toko Mas serta Ttoko lainnya yang pernah jaya atau juga PT Mazda, PT

Scofindo itu mengangkut hasil karet atau minyak kelapa sawit melalui jalur laut.

Namun saat itu sejak dibukanya jalan darat di tahun 70-an keatas jalur darat Nur Linatas Sumatera dengan Aceh maka transportasi laut berangsur-angsur surut atau hilang. Desa Salahaji dahulunya *yaitu* desa dari kecamatan Besitang, maka saat itu seiring dengan perkembangan zaman atau pemekaran kecamatan menjadi Kecamatan Pematang Jaya. Maka desa Salahaji sekarang berkecamatan Pematang Jaya yang berkabupaten Langkat. Maka tekat masyarakat saat itu *agar* membangun setinggi-tingginya baik swadaya atau biaya APBN yaitu DD (Ataua Desa) yang sangat membantu masyarakat secara langsung. Dengan aatauya RPJMDesa itu maka akan di tuangkan perencanaan pembangunan tersebut.

3. Demografi

Keadaan Demografi Desa Salahaji *yaitu* desa yang berbatas langsung dengan provinsi Aceh yaitu:

- 1) Timur berbatas dengan Desa Serang Jaya
- 2) Barat berbatas dengan Daerah NAD atau Kecamatan Kejuruan Muda
- 3) Utara berbatas dengan Daerah NAD atau Kecamatan Kejuruan Muda
- 4) Selatan Berbatas Dengan Desa Suka Jaya Kec. Besitang atau Desa pangkalan Siata
- 5) Jumlah penduduk Desa Salahaji *yaitu* 3.209 Jiwa atau 856 KK.

4. Keadaan Sosial

Keadaan Sosial masyarakat Desa Salahaji *yaitu* majemuk atau mempunyai rasa persatuan yang kuat serta swadaya yang masih tinggi. Baik sifat gotong royong atau rasa solidaritas yang tinggi.

Masyarakat Desa Salahaji terpecah dari berbagai ras suku, diantaranya:

- 1) Aceh
- 2) Batak
- 3) Jawa
- 4) Banjar
- 5) Tamiang
- 6) Karo
- 7) Nias

Walaupun masyarakat Desa Salahaji terpecah dari status sosial atau ras suku yang berbeda namun masih mempunyai rasa patriotisme atau persatuan yang tinggi.

5. Keadaan Ekonomi

Kehidupan taraf ekonomi masyarakat Desa Salahaji saat ini masih sangat rendah pertumbuhannya. Masyarakat Desa Salahaji menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian, nelayan, buruh tani, atau karyawan di perusahaan perkebunan atau seperti wiraswasta. Kehidupan Masyarakat itu bisa ditingkatkan apabila pertaniannya sesuai dengan anjuran PPL atau

menggunakan bibit serta pengolahan tanah yang maksimal. Pertanian padi masih bergantung pada musim, sehingga pertanian padi sawah masih dilaksanakan setahun sekali.

Namun dibidang perkebunan baik karet atau kelapa sawit sudah *diawali* membaik, hal itu di tandai dengan minat menabung masyarakat yang tinggi. Beberapa masyarakat sudah ada yang berhubungan dengan Perbankan Aceh Tamiang. Secara umum keadaan ekonomi masyarakat desa salahaji sudah *diawali* membaik atau terus berkembang. Hal itu bisa dilihat dari ekonomi masyarakat desa Salahaji. Selain itu juga banyak masyarakat desa Salahaji yang pada saat itu menempuh pendidikan ppada perguruan Tinggi. Perkembangan desa Salahaji sudah *diawali* banyak mengalami kemajuan khususnya pada perkebunan.

B. Sistem Perjanjian Kebun Sawit Di Desa Salahaji Kabupaten Langkat

Perkembangan yang dialami oleh individu pada masa sekarang didalam hal ekonomi sudah memunculkan berbagai macam jenis transaksi yang tak pernah dikenal sebelumnya didalam Syariah. Namun bukan berarti Syariah diam atau menerima berbagai macam perkembangan itu secara keseluruhan. Syariah sudah menentukan batasan-batasan yang harus diperhatikan didalam setiap perkembangan yang ada, bukan berarti Syariah membatasi perkembangan individu namun menghasilkan batasan agar perkembangan itu tetap sejalan

dengan tujuan utama diturunkannya syariat *agar* maslahat umat individu (*maqashid syari'ah*).

Salah satu perkembangan transaksi yang terjadi dimasyarakat yaitu system multi *perjanjian* yang sudah banyak dilaksanakan baik lembaga atau didalam kehidupan masyarakat. Yaitu yang terjadi di Desa Salahaji dimana, masyarakat Desa Salaji banyak melakukan sistem qard (pinjaman) dengan sistem rahn (*rahn*) atau sewa

menurut Ibu Saminah seperti pekepunyaan kebun, *rahn* yang dilaksanakan di Desa Salahaji merupakan sebuah tradisi yang sudah biasa dilaksanakan. hal itu sesuai dengan pernyataan yang beliau kemukakan yaitu :

“Saya sudah 40 tahun tinggal didesa Salahaji, Selama tinggal di salahaji, saya pernah meng*rahn* tanah, kebun sawit kurang-lebih tanah yang dirahn 1 hektar”⁶⁴

Selain Ibu Saminah, sistem *rahn* juga dilaksanakan oleh Ibu Nur Lina, beliau mengemukakan bahwa:

“Sistemnya saat melakukan *rahn* manusia itu datang bilang kalau punya maksud meng*rahn*kan kebun, selanjutnya kita tanya mau berapa rantai, contoh 15 juta dengan ukuran tanah 10 rantai, temponya 2 tahun misalkan kalau sudah jatuh tempo tetapi dia belum bisa mengembalikan dia datang lagi minta tempo lagi.⁶⁵

Hal itu juga dibenarkan oleh pak tokoh agama ustadz H. Adi Muhktar S.pdi, beliau mengemukakan bahwa:

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Saminah, Pemilik Kebun Sawit di Desa Salahaji, Pada Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 13: 39.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlina, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 10: 12.

“Di desa salahaji khususnya di dusun sambirejo itu banyak sekali manusia yang meng*rahn*kan kebun atau hampir 40% sering melakukan *rahn* sebab rata-rata ekonomi masyarakat di situ kurang”.⁶⁶

Beliau menambahkan juga :

“Proses kegiatan yang dilaksanakan sebab keterpaksaan datang kepada yang mempunyai uang pinjam uang dengan cara meng*rahn*kan kebun menghasilkan surat jaminan atau ada perjanjian seperti tempo 2 tahun sebanyak 20 juta atau kebun itu akan diambil keseluruhan hasilnya”⁶⁷

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Miskun, beliau mengemukakan bahwa:

“Sistem yang dilaksanakan yang mempunyai kebun meminjam uang sama saya sebanyak 35 juta temponya selama 3 tahun hasilnya diambil oleh penerima *rahn* perawatan kebun dilaksanakan oleh penerima *rahn* atau apabila uang itu dikembalikan maka kebun dikembalikan lagi kepada si peng*rahn*”⁶⁸

Berdasarkan hasil hasil wawancara tersebut di atas bisa dikemukakan bahwa didalam sistem *rahn* di Desa Sahaji terbiasa tiga *perjanjian* perjanjian dimana *perjanjian* tersebut terribadi dari akan *rahn*, qard atau sewa, selain itu sebab hasil dari kebun diambil oleh penerima *rahn* sehingga didalam sistemnya banyak masyarakat yang harus merelakan hasil tanaman menjadi kepunyaan penerima *rahn*.

Adapun didalam pelaksanaan perjanjian, perjanjian dilaksanakan secara tertulis, hal itu disebabkan jumlah peminjaman diatas Rp. 1000.000, hal itu

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan H. Adi Muhktar S.pdi, Tokoh Agama di Desa Salahaji, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16: 39.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan H. Adi Muhktar S.pdi, Tokoh Agama di Desa Salahaji, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16: 39.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miskun, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 13: 00.

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miskun, beliau mengemukakan bahwa :

“Perjanjian menggunakan perjanjian tertulis dari desa diatas materai, selain itu juga saya selama 2 tahun ngurus kebun itu sebab saya yang merawat maka yang ambil hasilnya saya selaku yang atau pihak kedua”⁶⁹

Hal itu dibenarkan oleh Perangkat desa, yaitu bapak Sukesi Suhardi:

“Melakukan proses *rahn* masyarakat di desa saja dilaksanakan *persetujuan* bersama proses minta waktu tempo atau sering menggunakan surat perjanjian diatas materai dari desa”⁷⁰

Adapun mengenai pengambilan hasil kebun oleh pihak kedua, terbiasa perbedaan persepsi dimana menurut Bapak H. Adi Muhktar S.Pd.I mengemukakan bahwa pemeberian hasil tersebut dilaksanakan terpaksa, *sedangkan* menurut pekepunyaan kebun, Ibu Saminah mengemukakan bahwa:

“Tidak merasa dirugikan sebab sudah ada perjanjian di awal perlu uang daripada dijual bagus di *rahn*”⁷¹

Adapun bapak H. Adi Muhktar S.Pd.I mengemukakan bahwa:

“Biaya pengurusan upah ditanggung oleh penerima *rahn* manusia yang meng*rahn*kan sudah tidak tahu-menahu lagi problem kebun, seperti kebun *dirahn* selama 2 tahun lalu kebun itu diurus oleh yang menerima *rahn* dirawat lalu hasilnya diambil keseluruhan oleh penerima *rahn*”⁷²

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Miskun:

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miskun, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 13: 00.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Sukesi Suhardi, Bapak Sekdes di Desa Salahaji, Pada Tanggal 30 Juli 2021, Pukul 14: 45.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Saminah, Pemilik Kebun Sawit di Desa Salahaji, Pada Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 13: 39.

⁷² Hasil Wawancara Dengan H. Adi Muhktar S.pdi, Tokoh Agama di Desa Salahaji, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16: 39.

“Selama meng*rahn* kegunaannya diambil atau hasilnya oleh penerima *rahn* perjanjian balik uang balik kebun”.⁷³

Sedangkan menurut Ibu Nur Lina, beliau mengemukakan bahwa:

“Kalau kita yang menerima *rahn* kebun tradisinya kita yang mengurus keseluruhan nggak ada dibidang pengurusan perawatan kebun diubah dari hasil kebun dia ngikutin tradisi perawatan yang yaitu Nunas, pupuk atau nyemprot rumput”.⁷⁴

Beliau menambahkan juga:

“selama 3 tahun dengan jumlah 35 juta selama 3 tahun penghasilannya bisakan oleh penerima *rahn* sebesar 17 juta bersihnya sudah lepas biaya perawatan atau pemupukan”.⁷⁵

Jadi bisa disimpulkan bahwa kebun ketika *dirahn* langsung menjadi kepunyaan penerima *rahn*, sehingga perawatan atau hal-hal berkaitan dengan kebun akan diurus oleh penerima *rahn*, atau hasilnya akan diambil oleh penerima *rahn*, walaupun hasilnya di peroleh lebih dari biaya perawatan keseluruhan jadi kepunyaan penerima *rahn*. Atau itu sudah menjadi tradisi di desa Salahaji.

Hal itu di benarkan oleh perangkat desa Salahaji, Beliau mengemukakan bahwa:

“Didalam 6 dusun di desa saja mereka melakukan sistem *rahn* sama penghasilan diambil keseluruhan atau problemupah yang sudah mengikuti tradisi bahwasanya dibayar dari hasil kebun tersebut”.⁷⁶

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miskun, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 13: 00.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlina, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 10: 12.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlina, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 10: 12.

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Sukesu Suhardi, Bapak Sekdes di Desa Salahaji, Pada Tanggal 30 Juli 2021, Pukul 14: 45.

Jadi bisa dipahami bahwa perjanjian hasil kebun sudah disepakati diawal, akan menjadi kepunyaan penerima *rahn*, sehingga terlihat bahwa didalam perjanjian akan terlaksananya multi *perjanjian* atau penggabungan *perjanjian* didalam satu kali transaksi.

Adapun mengenai berakhirnya *perjanjian* perjanjian, Ibu Saminah mengemukakan bahwa:

“Berakhirnya *rahn* sesudah aatauya uang dikembalikan maka kita ambil kembali kebun sawit itu”⁷⁷

Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Miskun, beliau mengemukakan bahwa :

“Proses berakhirnya *perjanjian* kembali kepada yang punya kebun-kebun itu dijual kepada penerima *rahn* bukan berarti nggak sanggup mengembalikan uang tapi *agar* membeli kebun yang lebih luas lagi dengan jumlah uang yang sama yang *dirahn* 43 rantai yang dijual 39 rantai”.⁷⁸

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Haji Muchtar, beliau mengemukakan bahwa:

“Berakhirnya perjanjian ada yang bisa ditebus ada yang tidak didalam arti kebun dijual kepada penerima gandeng ada juga yang minta tempo waktu lagi.”⁷⁹

Ibu Nur Lina menambahkan pula:

“Berakhirnya *perjanjian* datang ke rumah bawa uang bilang itu uangnya uang *Pegadaian* sudah saya belikan lebih kurang minta maaf”.

Jadi bisa disimpulkan, bahwa berakhirnya perjanjian ditandai dengan pengembalian uang pinjaman, jika tidak mampu membayar pekepunyaan kebun

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Saminah, Pemilik Kebun Sawit di Desa Salahaji, Pada Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 13: 39.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miskun, Penerima Gadai di Desa Salahaji, Pada Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 13: 00.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan H. Adi Muhktar S.pdi, Tokoh Agama di Desa Salahaji, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16: 39.

bisa mengajukan permohonan tempo waktu, atau apabila sudah mencapai batas waktu yang ditentukan tidak mampu membayar, maka penerima *rahn* yang mekepunyaani menginginkan kebun tersebut bisa mengajukan transaksi sesuai dengan *persetujuan* bersama.

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh perangkat desa, beliau mengemukakan bahwa:

“Tidak ada kasus yang diselesaikan di kantor desa sebab biasanya kalau memang tidak sanggup mengembalikan uang tersebut dijual kepada penerima *rahn* atau minta waktu tempo lagi”.⁸⁰

Jadi bisa disimpulkan berakhirnya *perjanjian* tergantung dari waktu pengembalian pinjaman, atau bisa juga meminta waktu tempo atau melakukan transaksi.

C. Sistem Perjanjian *Pegadaian* Kebun Di Desa Salahaji Kabupaten Langkat Ditinjau Menurut Konsep Multi *Perjanjian*

Sistem *rahn* di desa Salahaji merupakan sistem yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, dimana sistem itu dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, adapun didalam sistemnya pelaksanaan perjanjian terbiasa tiga *perjanjian* didalam satu transaksi, yaitu akd *rahn* (*rahn*), *Qard* (pinjaman) atau Sewa (sewa).

Peraturan *rahn* pada dasarnya dibolehkan merujuk pada ayat al-Qur'an bisa dijadikan dasar peraturan perjanjian *rahn* yaitu QS. Al-Baqarah ayat 283 :

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Sukesu Suhardi, Bapak Sekdes di Desa Salahaji, Pada Tanggal 30 Juli 2021, Pukul 14: 45.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu didalam perjalanan (atau bermu'amalah tidak secara tunai) seataug kamu tidak memperoleh semanusia penulis, maka hendaklah ada properti tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebuatan kamu mempercayai sebuatan yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) atau hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; atau janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Atau propertisiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia *yaitu* manusia yang berdosa hatinya; atau Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Albaqarah : 283).⁸¹

Pada saat itu dengan berkembangnya zaman maka berkembang pula system transaksi yang dilaksanakan, yaitu yang terjadi pada saat itu banyak masyarakat yang melakukan tiga *perjanjian* didalam satu transaksi di dala Syariah ada beberapa *perjanjian* yang tidak boleh digabungkan didalam satu kali transaksi yaitu transaksi atau *qard*,

Ibnu Qayyim berpersepsi bahwa Nabi mencegah multi *perjanjian* antara *perjanjian* salaf (memberi pinjaman/*qardh*) atau transaksi, meskipun kedua *perjanjian* itu jika berlaku senpribadi-senpribadi peraturannya boleh. Larangan menghimpun salaf atau transaksi didalam satu *perjanjian* agar menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan.

Hal itu terjadi sebab sesemanusia meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual properti yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi

⁸¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta:Depag,2008).

seribu atau properti seharga delapan ratus agar menbisakan bayaran dua ribu. Di situ ia memperoleh kelebihan dua ratus. Selain multi *perjanjian* antara salaf atau transaksi yang diharamkan, ulama juga sepakat mencegah multi *perjanjian* antara berbagai transaksi atau qardh didalam satu transaksi.

Keseluruhan *perjanjian* yang mengandung unsur transaksi dilarang *agar* dihimpun dengan qardh didalam satu transaksi, yaitu antara sewa atau qardh, salam atau qardh, sharf atau qardh, atau seperti nya. Multi *Perjanjian* seperti Hilah Ribawi Multi *perjanjian* yang menjadi hilah ribawi bisa terjadi melalui *persetujuan* transaksi inah atau sebaliknya atau *hilah riba fadhil*.

Hal itu juga sesuai yang dikemukakan oleh haji Muhtar, beliau berpersepsi bahwa:

Kita lihat di masyarakat itu khususnya di desa Sambirejo salahaji *Pegadaian* yang dilaksanakan di masyarakat yaitu tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan syar'i sebab dididalamnya ada unsur riba berlebih atau bertambah artinya di pinjam uang 30 juta diambil kebunnya atau dihasilkan dari kebun tersebut maka uangnya hampir 50 juta yang diterima si penerima *rahn* jadi ada unsur riba Allah menghalalkan transaksi atau mengharamkan riba."⁸²

Beliau juga menambahkan :

Rahn yaitu itu tidak sesuai dengan fiqih muamalah haram mutlak sebab sesuai dengan syariah hasil dari kebun tersebut tidak diambil seutuhnya tetapi harus diberikan sebuatan kepada pekepunyaan kebun walaupun dia pinjam uang tetapi hanya diberikan mitumal pekepunyaan kebun dikasih air sebuatan tidak diambil seutuhnya pada hakikatnya nya di desa saja itu masyarakatnya sudah melakukan gaya tersebut tidak sesuai dengan syariat atau peraturannya haram, Walaupun dididalamnya ada unsur

⁸² Hasil Wawancara Dengan H. Adi Muhktar S.pdi, Tokoh Agama di Desa Salahaji, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16: 39.

suka sama suka pasti di didalamnya ada keterpaksaan. Sistem *rahn* susah agar dibenarkan sebab sudah menjadi kebiasaan atau tradisi”⁸³

Hal itu juga sesuai dengan Ulama sepakat mengharamkan *alqardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Merujuk kepada hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencegah melakukan dua transaksi didalam satu transaksi transaksi.” (Hadits itu dishahihkan oleh at-Tirmidzi atau Ibnu Hibban).⁸⁴

Yaitu contoh, seseorang meminjamkan (menghasilkan utang) suatu harta kepada manusia lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (muqtaridh), atau muqtaridh memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek al-qardh saat mengembalikan. Transaksi yaitu itu dilarang sebab mengandung unsur riba. Namun apabila transaksi pinjam meminjam itu kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilaksanakan senpribadi secara sukarela oleh manusia yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat atau *persetujuan* sebelumnya peraturannya halal, sebab tidak mengandung unsur riba di didalamnya.

Adapun dari kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi *perjanjian* antara *perjanjian-perjanjian* yang berbeda ketentuan peraturannya atau/atau

⁸³ Hasil Wawancara Dengan H. Adi Muhktar S.pdi, Tokoh Agama di Desa Salahaji, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 16: 39.

⁸⁴ *At-Tirmidzi*, Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh:Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Wattauzi'), , Cet. Ke-2, 2008H/1429M

akibat peraturannya saNur Linag berlawanan atau bertolak belakang. Larangan itu didasari atas larangan Nabi menggabungkan *perjanjian* salaf atau transaksi. Dua *perjanjian* itu mengandung peraturan yang berbeda. Transaksi *yaitu* kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa atau upaya perhitungan untung-rugi, *sedangkan* salaf *yaitu* kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan atau kasih sayang serta tujuan mulia. Sebab itu, ulama Malikiyah mencegah multi *perjanjian* dari *perjanjian-perjanjian* yang berbeda peraturannya, yaitu antara transaksi dengan *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau *nikah*.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan bahwa didalam transaksi *rahn* yang terjadi di deswa Salahaji sudah menjadi tradisi didalam melakukan tiga *perjanjian* didalam satu kali transaksi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturannya. Mereka melakukannya berdasarkan adat atau tradisi yang biasa dilaksanakan, adapun sistemnya yang dilaksanakan di Desa Sahaji terbiasa tiga *perjanjian* *perjanjian* dimana *perjanjian* tersebut terribadi dari akan *rahn*, *qard* atau sewa, selain itu sebab hasil dari kebun diambil oleh penerima *rahn* sehingga didalam sistemnya banyak masyarakat yang harus merelakan hasil tanaman menjadi kepunyaan penerima *rahn*. mengenai pengambilan hasil kebun oleh pihak kedua, ada yang rela da nada juga yang terpaksa akan tetapi lebih kepada terpaksa.

Adapun pengambilan hasil disebabkan perawatan atau hal-hal berkaitan dengan kebun akan diurus oleh penerima *rahn*, atau hasilnya akan diambil oleh penerima *rahn*, walaupun hasilnya di peroleh lebih dari biaya perawatan

keseluruhan jadi mekepunyaan penerima *rahn*. Namun didalam sistemnya hasil yang diperoleh melebihi biaya pinjaman.

Berakhirnya perjanjian ditandai dengan pengembalian uang pinjaman, jika tidak mampu membayar pekepunyaan kebun bisa mengajukan permohonan tempo waktu, atau apabila sudah mencapai batas waktu yang ditentukan tidak mampu membayar, maka penerima *rahn* yang mekepunyaani menginginkan kebun tersebut bisa mengajukan transaksisesuai dengan *persetujuan* bersama.

Ulama sepakat mengharamkan *alqardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Yaitu contoh, seseorang meminjamkan (menghasilkan utang) suatu harta kepada manusia lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau muqtaridh memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek al-qardh saat mengembalikan. Transaksi yaitu itu dilarang sebab mengandung unsur riba. Namun apabila transaksi pinjam meminjam itu kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilaksanakan senpribadi secara sukarela oleh manusia yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat atau *persetujuan* sebelumnya peraturannya halal, sebab tidak mengandung unsur riba di didalamnya. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang merelakan hasil kebunnya dengan terpaksa. Sebab pekepunyaan kebun tidak memperoleh pembuatan hasil sedikitpun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atau analisis yang penulis lakukan di desa Salahaji penulis menemukan bahwa:

1. Sistem *rahn* kebun dilaksanakan dengan system multi *perjanjian* dimana, *perjanjian rahn (rahn)*, sewa atau qard digabung pada saat pembuatan perjanjian, didalam pelaksanaan perjanjian masyarakat melakukannya dasar suka sama suka, namun juga dilandasi keterpaksaan sebab tidak bisa menikmati hasil kebun selama masa *rahn*.
2. Sistem perjanjian *pegadaian* kebun di desa salahaji kabupaten langkat ditinjau menurut konsep multi *perjanjian* belum sesuai dengan konsep fikih muamalah sebab pada kenyataannya banyak masyarakat yang merelakan hasil kebunnya dengan terpaksa. Atau hal tersebut dilaksanakan pada awal perjanjian.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat desa Salahaji bisa memahami hokum transaksi sesuai dengan hokum Syariah.
2. Diharapkan perangkat desa atau tokoh agama bisa menghasilkan pemahaman mengenai hokum-peraturan yang berlaku didalam Syariah yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Tirmidzi*, Muhammad Bin Isa Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh:Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi'), , Cet. Ke-2, 2008H/1429M
- Harun, Nasroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media pratama, 2017).
- Jamnil, Muhammad bin Zainul, *Bimbingan Syariah Agar Pribadi atau Masyarakat*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Rahman, Taufiq *Hadis-hadis Peraturan*, Bandung: CV. Pustaka Setia: 2010.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Peraturan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Saputra, Ridho *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi atau Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni,2018), h. 2221-2226, diakses pada tanggal 01 Desember 2020, Pukul 11:25.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama: 2012
- Oktiva Azdilla Putri, *Analisis Komparatif Sistem Rahn Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Dengan Bank Syariah Manpribadi Cabang Langsa*, (Langsa: IAIN Langsa, 2017).
- Nur Fatmawati Anwar, *Analisis Peraturan Syariah terhadap Hybrid Contract Atau Multi Perjanjian pada Produk Pembiayaan Sewa Multijasa di Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung:UIN Ril), 2018.
- Mufattachatin, *Tinjauan Peraturan Syariah terhadap Multi Perjanjian didalam Aplikasi Sukuk Sewa pada PT Sona Topas Tourism Tbk*, (Surabaya :UIN Sunan Ampel, 2009
- Rendi Purnianto, *Penerapan Hybrid Contract (Multi Perjanjian) di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Didalam Persepektif Fiqih Muamalah Lampung*: Institut Agama Syariah Negeri (Iain) Metro, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.

- Nur Wahid, *Muti Perjanjian didalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi atau Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).
- Oni Sahroni atau M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Perjanjian atau Implementasinya didalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rachman Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial atau Peraturan*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 2017.
- Adrian Suteni, *Peraturan Rahn Syariah*, Bandung: Alfabeta 2011.
- Sigit Triandaru atau Totok Budisantoso, *Bank atau Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an atau Terjemahan*, Jakarta:Depag, 2008.
- HR.Bukhari no.1926, *kitab al-buyu'atau muslim*, Muhammad syafi'i Antonio, *bank syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta :gema insani, 2001.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016.
- M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta:Erlangga, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazar Bakri, *Bukua Pelaksanaan Fiqh Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah atau Implementasinya Didalam Lembaga Keuangan Syariah* Yokyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet I, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2012.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jundiani, *Pengaturan Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif atau R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial atau Ekonomi*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2013.

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan Pemilik Tanah Gadai



DAFTAR WAWANCARA DENGAN MURTAHIN DAN RAHIN**NAMA****ALAMAT**

1. Sudah berapa lama bapak tinggal di desa ini?
2. Apakah bapak/ibu mempunyai kebun?
3. Apakah masyarakat disini sering menggadaikan tanah?
4. Apa saja yang ibu/bapak Tanami pada kebun tersebut?
5. Apakah ibu/ bapak pernah menggadaikan kebun kepada orang lain?
6. Mengapa ibu/ bapak menggadaikan kebun?
7. Bagaimana proses/praktik menggadainya?
8. Apakah perjanjian dilakukan dengan lisan ?
9. Perjanjian apa saja yang di buat dalam praktiK gadai kebun?
10. Setelah menggadai apakah ibu /bapak boleh mengambil manfaat dari kebun tersebut? tolong dijelaskan?
11. Apakah dalam praktik pegadaian adanya pengambilan manfaat untuk perawatan kebun ?
12. Bagaimana praktik berakhirnya akad?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

1. sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di kelurahan?
2. apakah masyarakat desa Salahaji ada yang melakukan gadai ?
3. apakah pernah bapak/ibu mendengar permasalahan mengenai gadai/ konflik dalam menyelesaikan gadai?
4. bagaimana akad gadai dilakukan?
5. Apakah dalam penyelesaian gadai perangkat desa pernah diikuti sertakan dalam penyelesaiannya?
6. apakah penyelesaian gadai pernah sampai kejalur hukum?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA

Nama :

Alamat :

1. Sudah berapa lama bapak tinggal disini ?
2. Apakah bapak tahu mengenai praktik gadak kebu yang sering dilakukan oleh masyarakat desa salahaji?
3. Bagaimana praktik tersebut dilaksanakan? Tolong bapak jelaskan?
4. Apakah dalam transaksi gadai ada syarat-syarat yang diajukan?
5. Menurut bapak akad apa saja yang dilaksanakan dalam perjanjian tersebut?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak mengenai perjanjian akad tersebut?